



# PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 10 TAHUN 2002

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN USAHA DAN PERIZINAN  
DI SEKTOR PERHUBUNGAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO  
TAHUN 2002**



# **PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 10 TAHUN 2002**

### **TENTANG**

### **RETRIBUSI IZIN USAHA DAN PERIZINAN DI SEKTOR PERHUBUNGAN**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI TEBO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu pengaturan dan penyesuaian pungutan Retribusi Izin Usaha dan Perizinan sebagai salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD );
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Retribusi Izin Usaha dan Perizinan di sektor Perhubungan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
  1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3379);
  4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 446, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 187);
  6. Peraturan Pemerintah.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 13 Tahun 1988 Tentang Tempat Penimbunan Kayu Log Pond di Perairan Daratan;
10. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 12 Tahun 1988 Tentang Izin Usaha Angkutan Perairan Daratan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 05 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO.**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA DAN PERIZINAN DI SEKTOR PEHUBUNGAN .**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Tebo.
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo sebagai Badan Legislatif Daerah.
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tebo.
- g. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- h. Angkutan di Perairan Daerah adalah angkutan yang meliputi angkutan Laut, Angkutan Sungai dan Danau, dan Angkutan Penyeberangan.

i. Angkutan.....

- i. Angkutan Penyeberangan adalah Angkutan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan, yang terputus karena adanya peraliran untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
- j. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang bergerak dengan tenaga mekanik, tenaga mesin termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
- k. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang, barang dan atau hewan dari pelabuhan kepelabuhan lainnya.
- l. Trayek tetap dan teratur atau liner adalah pelayanan angkutan sungai dan danau dan penyeberangan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan terjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah.
- m. Trayek tidak tetap atau transfer adalah pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.
- n. Izin usaha angkutan sungai adalah usaha angkutan peraliran untuk umum dengan memungut bayaran melalui Retribusi yang diselenggarakan di sungai dengan menggunakan kapal peraliran sungai.
- o. Izin usaha kegiatan bongkar muat sungai adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan angkutan sungai di wilayah kerja Kantor Perhubungan Kabupaten Tebo.
- p. Izin Ekspedisi angkutan penyeberangan sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin usaha ekspedisi angkutan penyeberangan.
- q. Izin Usaha wartel sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin usaha wartel.
- r. Izin tempat penimbunan kayu ( Log Pound ) disungai adalah pemberian izin tempat penimbunan kayu.
- s. Izin pembangunan dermaga adalah pemberian izin bagi perusahaan badan Persero atau perorangan yang akan membangun dermaga diwilayah kerja Kantor Perhubungan Kabupaten Tebo.
- t. Izin Operasi perusahaan adalah pemberian izin bagi perusahaan yang menggunakan pelayanan angkutan sungai yang mengoperasikan kapal-kapal di sungai.
- u. Surat Tanda Kecakapan Nakhoda/ Motoris (STKN/M) adalah surat yang diberikan kepada orang yang dianggap cakap untuk mendapatkan Surat Tanda Kecakapan tersebut.
- v. Peraturan penyelenggaraan keselamatan dan tata tertib pelayaran transportasi sungai adalah uang yang diperhitungkan untuk pemberian Izin Berlayar/Uang rambu – rambu bagi kapal – kapal sungai dan kapal laut.
- w. Tarif berlabuh adalah Biaya yang dikenakan setiap kapal berlabuh.
- x. Tarif rekomendasi adalah biaya yang dikenakan untuk pekerjaan atas permohonan pemilik Kapal / Perusahaan yang bersangkutan (dispensasi, Rekomendasi dll).
- y. Tarif perizinan adalah biaya yang dikenakan pada waktu pemberian izin.

z. Uang rambu-rambu.....

- z. Uang rambu-rambu adalah uang yang diperhitungkan untuk mengadakan fasilitas perambuan di perairan dan di sungai.
- aa. Izin berlayar adalah merupakan surat izin berlayar kapal yang melakukan gerak/berangkat yang diberikan petugas Kantor Perhubungan Kabupaten Tebo.
- bb. Biaya pengawasan barang berbahaya adalah uang yang diperhitungkan untuk pemberian fasilitas termasuk izin pengangkutan minyak bumi dan barang berbahaya.
- cc. Biaya pemberian izin barang berbahaya termasuk BBM adalah uang yang diperhitungkan untuk pemberian fasilitas termasuk izin barang berbahaya dan BBM.
- dd. Pemberian izin penarikan kayu balok adalah uang yang diperhitungkan untuk pekerjaan pemberian izin pada waktu kapal melakukan kegiatan kapal di Sungai.
- ee. Izin Tarik tongkang adalah kegiatan yang dilakukan menarik tongkang di perairan sungai yang dikenakan biaya sesuai tarif tongkang.
- gg. Izin gandeng tongkang adalah pemberian izin terhadap kapal yang melakukan kegiatan untuk menggandeng tongkang di perairan sungai dikenakan biaya izin gandeng tongkang.
- hh. Biaya blangko/formulir adalah uang yang diperhitungkan untuk menggunakan biaya cetak/formulir berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK SERTA GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi izin Usaha dan Perizinan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa angkutan sungai dan telekomunikasi.

#### **Pasal 3**

Obyek retribusi adalah pelayanan atas pemberian izin usaha dan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah di sektor Perhubungan Kabupaten Tebo.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan dari jasa angkutan sungai dan telekomunikasi.

#### **Pasal 5**

Retribusi izin usaha dan perizinan di golongankan sebagai Retribusi izin usaha tetap dan perizinan tetap.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PERIZINAN**

#### **Pasal 6**

- (1). Setiap orang atau badan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang angkutan sungai, telekomunikasi wajib mendapatkan izin dari Bupati.

(2) Izin.....

- (2). Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kantor Perhubungan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Foto copy KTP.
  - b. Akte Notaris Perusahaan.
  - c. Daftar banyak kapal yang dikelola.
  - d. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
  - e. Nomor Pokok Wajib Pajak.
  - f. Pas foto ukuran 3 x 4 cm.

#### **Pasal 7**

- (1). Sebelum izin usaha dikeluarkan/diterbitkan, dilakukan peninjauan dan penelitian lokasi.
- (2). Hasil peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Kantor Perhubungan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian izin.

#### **Pasal 8**

Instansi Kantor Perhubungan memproses permohonan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 9**

- (1). Pemberian atau penolakan izin usaha diberikan oleh Kepala Kantor Perhubungan paling lama 3 minggu hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2). Pemberian atau penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) di sampaikan kepada pemohon secara tertulis dengan disertai alasan tertentu.

#### **Pasal 10**

- (1). Izin usaha di berikan selama perusahaan tersebut menjalani kegiatan usahanya.
- (2). Untuk mempermudah pelaksanaan penertiban, pengawasan dan pengendalian maka setiap usaha dibidang angkutan sungai, telekomunikasi yang telah memilik izin harus melaksanakan pendaftaran ulang (registrasi) setiap 1 tahun.

#### **Pasal 11**

Izin usaha tidak dapat dialihkan kepada pihak lain sebelum mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Perhubungan.

### **BAB IV**

#### **Bagian Pertama**

#### **Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi.**

#### **Pasal 12**

Tingkat penggunaan jasa pasilitas angkutan sungai dan telkomunikasi berdasarkan permohonan sesuai persyaratan yang telah ditentukan.

**Bagian Kedua.....**

## Bagian Kedua

### Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi.

#### Pasal 13

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk mengatasi kebutuhan bagi kelancaran perbelanjaan pembangunan di Kabupaten Tebo terutama dalam hal pemeliharaan dan pembangunan prasarana fasilitas Angkutan Sungai dan Telekomunikasi,

## Bagian Ketiga

### Struktur dan besarnya tarif retribusi.

#### Pasal 14

- (1). Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pada fasilitas angkutan sungai dan telekomunikasi diwajibkan membayar retribusi.
- (2). Struktur dari besarnya tarif dibebankan berdasarkan tingkat izin usaha dan perizinan yang dikelola oleh jasa fasilitas tersebut.
- (3). Besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

a. Izin Usaha Angkutan Sungai	Rp. 25.000,-
b. Izin Usaha Ekspidisi Angkutan Penyeberangan	Rp. 75.000,-
c. Izin Usaha usaha jasa titipan	Rp. 200.000,-
d. Izin Usaha Wartel	Rp. 100.000,-
e. Izin Usaha Telpon Seluler (Telkomsel)	Rp. 200.000,-
f. Izin Tempat penimbunan Kayu (Log pond)	Rp. 200.000,-
g. Izin Pembangunan Dermaga Sungai	Rp. 200.000,-
h. Izin Operasi Perusahaan Pelayaran	Rp. 50.000,-
i. Izin Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Dermaga	Rp. 100.000,-
j. - Surat Tanda Kecakapan Nakhoda (STKN)	Rp. 30.000,-
- Surat Tanda Kecakapan Motoris (STKM)	Rp. 25.000,-
- Surat Tanda Kecakapan Nakhoda/Motoris	Rp. 20.000,-
k. Sertifikat Kesempurnaan Kapal Kayu	Rp. 15.000,-
l. Sertifikat Kesempurnaan Kapal Besi	Rp. 30.000,-
m. Izin Trayek	Rp. 15.000,-
n. Sertifikat Minyak	Rp. 20.000,-
o. Surat tanda pendaftaran kelengkapan Sarana angkutan Sungai dan danau Registrasi	
- Kapal Kayu	Rp. 10.000,-
- Kapal Besi	Rp. 20.000,-
p. Izin usaha galangan Kapal di Sungai	Rp. 100.000,-
q. Izin Usaha Angkutan Penumpang	
- Mobil Oplet	Rp. 22.500,-
- Mobil Mini Bus	Rp. 25.000,-
- Mobil Bus	Rp. 27.000,-
r. Izin Usaha Angkutan Barang	
- 750 Kg s/d 3.500 Kg	Rp. 22.500,-
- 3.501 Kg s/d 7.000 Kg	Rp. 32.500,-
- 7.001 Kg Keatas	Rp. 37.000,-

(4) Pendaftaran.....

- (4). Pendaftaran Ulang (registrasi) yang dikenakan retribusi adalah pendaftaran ulang bagi izin usaha dan perizinan yang telah habis masa berlakunya, guna untuk diadakan perpanjangan izin usaha tersebut.

#### **Bagian Keempat**

#### **Wilayah dan Tata Cara Pungutan retribusi**

##### **Pasal 15**

Wilayah Pungutan adalah Kabupaten Tebo.

- (1). Pungutan dilakukan dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor ke Kas Daerah.
- (3). Instansi Pemungut adalah Kantor Perhubungan Kabupaten Tebo.

#### **Bagian Kelima.**

#### **Tata Cara Pembayaran Retribusi .**

##### **Pasal 16**

- (1). Pembayaran Retribusi yang terutang harus di lunasi sekaligus.
- (2). Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (3). Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil pungutan pembayaran harus disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 X 24 jam.

##### **Pasal 17**

Setiap Pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

### **B A B V**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 18**

- (1). Pemerintah Kabupaten Tebo melaksanakan pembinaan, pengawasan, penertiban dan Pengendalian terhadap Izin usaha dan perizinan yang diberikan.
- (2). Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Kantor Perhubungan Kabupaten tebo bekerja sama dengan Instansi lain yang terkait.

##### **Pasal 19**

- (1). Dalam melaksanakan pembinaan, penertiban dan Pengendalian dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2). Tim sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas mengadakan penelitian dan pemeriksaan terhadap izin usaha tersebut.

### **BAB VI**

#### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

##### **Pasal 20**

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki izin usaha dan perizinan tersebut diwajibkan  
a. Membayar tepat pada waktunya.

b. Melengkapi.....

- b. Melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
  - c. Setiap melakukan pindah tempat / alamat harus melapor.
  - d. Setiap adanya perubahan usaha harus ada persetujuan dari Kantor Perhubungan Kabupaten Tebo.
- (2) Setiap orang atau badan memiliki izin usaha dan pertizinan dilarang :
- a. Dilarang melakukan kegiatan di luar izin usaha tersebut.
  - b. Dilarang melakukan pemindahan tangan atas izin usaha kepada orang lain tanpa seizin Kantor Perhubungan Kabupaten Tebo.

## **BAB VII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 21**

- (1). Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha dan pertizinan yang dikeluarkan oleh Kantor Perhubungan Kabupaten Tebo.
- (2). Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
- (3). Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan, maka dapat dilanjutkan dengan pencabutan izin.

## **BAB VII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 22**

- (1). Pejabat pegawai negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, menaridkan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dokumen - dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

f. Meminta.....

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidikan sebagai mana dimaksud dalam ayat ( 2 ) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 23**

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- ( Lima juta rupiah ).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) pasal ini adalah Pelanggaran

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 24**

Terhadap penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini disisihkan 5 % (lima persen) sebagai uang insentif (uang perangsang) dengan perincian sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Uang Insentif (Uang Perangsang) Pajak, Retribusi dan pungutan-pungutan lainnya.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 25**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dearah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26.....

Pasal 26


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang telah ada dan bertentangan/ tidak sesuai dengan peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 18 Nopember 2002

**BUPATI TEBO,**  
  
**H. A. MADJID MU'AZ**

Diundangkan di Muara Tebo  
pada tanggal 21 Nopember 2002  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,**

  
**H. DARKUTNI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO  
TAHUN 2002 NOMOR 10